KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWER*

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblower) dengan Melaporkan Perilaku yang tidak Etis atau Ilegal

Trimegah mewajibkan Direksi dan karyawan agar senantiasa menerapkan standar bisnis dan etika perseorangan dalam setiap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karyawan wajib menerapkan kejujuran dan integritas dalam melaksanakan pekerjaan dan tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku. Apabila karyawan mengetahui adanya perilaku yang menyimpang, ilegal atau tidak etis, mereka harus segera melaporkan hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perseroan yang mengacu pada Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap Penerapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku nomor KEP:099/CorSec/BoC-BoD/XII/2022.TRIM dengan prinsip penanganan pelaporan yaitu:

1. Objektivitas (penanganan berdasarkan fakta/bukti yang valid)
2. Relevansi (data yang disampaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab)
3. Koordinasi (kerjasama dengan Divisi dan/atau Unit Bisnis terkait)
4. Efektivitas dan efisiensi (penanganan dilakukan secara tepat dan hemat tenaga, waktu dan biaya)
5. Akuntabilitas (penanganan dan tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan)
6. Transparansi (penanganan dilakukan berdasarkan mekanisme, prosedur yang jelas dan terbuka)
7. Azas praduga tak bersalah
8. Perlindungan terhadap saksi dan pelapor

Setiap pelaporan ini dapat disampaikan kepada satuan Internal Audit melalui email internal.audit@trimegah.com sebagaimana diatur dalam kebijakan ini. Internal Audit bertanggung jawab untuk menginvestigasi dan membuat rekomendasi secara wajar kepada jajaran Direksi, sebagai tindak lanjut atas setiap penyampaian laporan yang telah diterima. Pelaporan akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan untuk selanjutnya ditentukan tindakan penanganannya dan pencegahannya di kemudian hari.